

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *PAPPARAWUNG*
TOMATE DI DESA PAMBUSUANG KECAMATAN BALANIPA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh :

**NURUL YAHYA
20156120057**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Papparawung Tomate* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar” yang disusun oleh saudara Nurul Yahya, NIM: 20156120057, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 November 2024 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan beberapa perbaikan.

Majene, 21 November 2024

19 Jumadil Awal, 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	()
Sekretaris	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	()
Munaqisy I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D	()
Munaqisy II	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	()
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	()
Pembimbing II	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Papparawung Tomate di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar**” yang disusun oleh saudara **Nurul Yahya, NIM: 20156120057**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 21 November 2024 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan beberapa perbaikan.

Majene, 21 November 2024

19 Jumadil Awal, 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	()
Sekretaris	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	()
Munaqisy I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D	()
Munaqisy II	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	()
Pembimbing I	: Dr. H. Husain, S.Ag., M.A	()
Pembimbing II	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI

Nuzha, S.Sy., M.H.I

NIP. 198712072018012002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan atas nama **NURUL YAHYA, NIM: 20156120057**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Papparawung Tomate* (Kenduri Kematian) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 November 2024

Pembimbing I


Dr. H. Husain, S.Ag., M.A
NIP. 197206 16200012 1 001

Pembimbing II


Noercholis Rafid. A, M.H.I
NIP. 198408 24201903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Yahya
NIM : 20156120057
Tempat/Tgl.Lahir : Subik, 12 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Papparawung Tomate* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 21 November 2024

Penyusun,



Nurul Yahya

NIM: 20156120057

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Papparawung Tomate di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat beliau senantiasa menaungi kita semua.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang baik yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun skripsi ini tentunya tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun secara tidak langsung. Karenanya, penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yang tercinta, yaitu bapak **Yahyadin** dan ibu **Nurlina**, yang telah membesarkan, mendoakan, serta saudara **Muh. Idrus**, **Darwan**, dan juga adik **Asyifa Yahya** yang senantiasa mensupport dan memberikan dukungan baik moril

maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekplah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan motivasi serta arahan, mulai dari penulisan dan pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H, sebagai Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis, mulai dari awal

perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

7. Segenap Staf Akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Pambusuang H. Tiswan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di desa Pambusuang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua keluarga dan teman-teman terkhusus teman-teman HKI 2 Angkatan 2020 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu yang sering memberi semangat atas motivasi, dukungan, bantuan yang telah diberikan baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Semoga dapat bernilai pahala dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT.

Majene, 21 November 2024

Penulis:

Nurul Yahya
20156120057

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	10
A. Makna Tradisi Kenduri Kematian.....	10
B. Ayat dalam Al-Qur'an tentang Kematian	16
C. Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Desa Pambusuang.....	20
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Instrument Penelitian	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Proses Pelaksanaan (Praktik) <i>Papparawung Tomate</i> (Kenduri Kematian) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	45
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Papparawung Tomate</i> (Kenduri Kematian) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar	52
BAB V. PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70
PEDOMAN WAWANCARA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِو	<i>fathah dan alif atau yā’</i>	Ā	a dan garis di atas

ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نَعْمَ : *nu'ima*

عَدُوَّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيَّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيَّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Nurul Yahya
NIM : 20156120057
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Papparawung Tomate* di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana praktik atau tata cara *papparawung tomate* di desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, dan 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *papparawung tomate* di desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Teologi Normatif (Syar'i) dan pendekatan Sosiologis dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer (observasi, wawancara dengan *Annangguru* (ulama / imam) dan tokoh masyarakat, dan dokumentasi), serta dari sumber data sekunder seperti skripsi, dan lai-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi seperti ini diperbolehkan dan dihukumi mubah, tidak dipaksakan dan tergantung dari kondisi ekonomi keluarga mayit. Tidak mengapa jika tidak

dilakukan karena tradisi *papparawung tomate* bukanlah tradisi yang mengikat yang mempunyai akibat hukum jika tidak dilaksanakan. Adapun beberapa nampan yang berisi makanan pokok beserta pelengkap yang dibawa ke rumah imam atau *Annangguru* akan selamanya berada di rumah imam atau *Annangguru* tersebut dan tidak dapat diambil lagi merupakan simbol ucapan terima kasih dan juga merupakan sebagai sedekah dari keluarga mayit yang pahalanya dikhususkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Dengan demikian, nampak dengan jelas bahwa tradisi seperti ini diperbolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian ini terutama masyarakat yang masih pro dan kontra terhadap tradisi seperti ini, yaitu 1) kepada masyarakat yang pro, diharapkan untuk tidak menghilangkan tradisi ini, karena tradisi seperti ini jika tidak dikembangkan akan hilang dibarengi dengan perkembangan zaman, dan 2) untuk masyarakat yang kontra, diharapkan untuk bisa menerima tradisi ini karena tradisi seperti ini tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tentunya setiap daerah mempunyai budaya dan suku yang berbeda-beda yang masing-masing mempunyai ciri khasnya tersendiri. Demikian halnya suku Mandar yang memiliki tradisi tersendiri. Salah satu tradisi yang masih berkembang pesat hingga saat ini di suku Mandar khususnya di desa Pambusuang adalah tradisi *Papparawung Tomate* atau biasa disebut dengan kenduri kematian. Tradisi ini dilakukan ketika salah seorang kerabat meninggal dunia.

Masyarakat Pambusuang adalah masyarakat yang cukup religious, di mana kehidupan masyarakat desa Pambusuang cukup terikat dengan tatanan agama dan tradisi. Tradisi dan agama yang berkembang dalam masyarakat desa Pambusuang cukup beragam, seperti *Massikkir* yang dilakukan setiap malam Jumat di masjid-masjid, maulid Nabi yang disertai dengan arak-arakan kuda *Totamma'*, *Miuri'* (Kenduri Tujuh Bulanan), *Papparawung Tomate* (kenduri kematian), dan tradisi lain sebagainya¹. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya tradisi yang hidup di masyarakat desa Pambusuang mulai dari kegiatan sosial keagamaan hingga kematian.

¹ Hasil observasi awal dengan Ustadz Bisri, Imam Masjid Pambusuang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, pukul 16:00.

Dalam budaya apapun, kematian pasti disertai dengan penyelenggaraan jenazah. Bagi masyarakat desa Pambusuang memandang bahwa kematian bukan hanya perpindahan alam semata, melainkan masyarakat desa Pambusuang memaknai bahwa kematian mengacu pada pengertian kembali ke asal mula kehidupan yang sebenarnya (*mimbali di oroang tongan*). Kematian dalam masyarakat desa Pambusuang selalu dibarengi dengan acara ritual oleh keluarga yang ditinggal mati. Setelah selesai seluruh rangkaian upacara ritual kematian, biasanya dilakukan upacara doa selamatan, pelunasan hutang, dan lain sebagainya.

Adapun tradisi masyarakat desa Pambusuang dalam menyikapi adanya kematian yaitu dengan mengadakan ritual atau upacara yang biasa disebut dengan tradisi *Papparawung Tomate*. Tradisi ini dilakukan dihari keempat puluh mayit. Uniknya, pada masyarakat desa Pambusuang, jika telah sampai ke hari empat puluh mayit, maka keluarga atau sanak saudara mayit mengadakan tradisi tersebut yang di mana pada rangkaian tradisi itu terdapat sebuah nampan yang berisi makanan pokok beserta lauk pauknya yang dikhususkan untuk si mayit, untuk kemudian dibawa ke rumah imam atau *Annangguru* yang telah ditunjuk oleh keluarga mayit yang telah mengurus mayit tersebut selama meninggal dunia.

Dalam istilah bahasa Indonesia, *Papparawung Tomate* sering disebut dengan istilah kenduri kematian. Kenduri kematian merupakan

tradisi makan dan minum di rumah duka, serta dimaksudkan untuk sedekah kepada para pentakziah.¹ Salah satu ciri dari kenduri kematian yang bernuansa Islami adalah makanan dibagikan secara sukarela tanpa memandang siapa yang berhak menerimanya dan doa-doa yang dibacakan oleh orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang Islam (ilmu Fiqih), baik itu ustadz maupun seorang kiyai.²

Perlu juga digaris bawahi tentang kenduri kematian ini bahwa tidak semua masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di desa Pambusuang ini setuju atau mengikuti semua tradisi yang telah dilakukan seperti biasanya pada saat kematian, mengingat bahwa masyarakat di desa Pambusuang tidak semuanya berada dalam satu pemahaman yang sama, akan tetapi terdiri dari beberapa pemahaman tersendiri yang mereka yakini dan semuanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Dikarenakan adanya sebagian masyarakat dan yang pro dan kontra terhadap tradisi ini, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tradisi *Papparawung Tomate* ini dalam Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Papparawung Tomate*, khususnya pada masyarakat desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat.

¹ Fitri Yanti, Makna Tradisi Kenduri Kematian di Pulau Terong Kota Batam, *Jurnal: Diakronika*, Vol. 19. No. 2, 2019: 15.

² Fitri Yanti, Makna Tradisi Kenduri Kematian di Pulau Terong Kota Batam, *Jurnal Diakronika*, Vol. 19. No.2, 2019: 80.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan peneliti selanjutnya jawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi *Papparawung Tomate* di desa Pambusuang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Tradisi *Papparawung Tomate*?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Tabel 1

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	<i>Papparawung Tomate</i> (Kenduri Kematian)	Dalam Bahasa Indonesia, <i>Papparawung</i> berarti menurunkan, <i>Tomate</i> berarti orang meninggal. Akan tetapi bukan menurunkan mayat ke dalam liang lahad, melainkan nama sebuah tradisi yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia yang ada di masyarakat desa Pambusuang. Sering juga kalau dibahasa Indonesiakan, orang Jawa disebutkan dengan kenduri.
2	Analisis Hukum Islam terhadap tradisi tersebut	Pendapat para ulama dalam menyikapi tradisi tersebut (dilihat dari segi hukumnya)

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk melihat perbedaan dan persamaannya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Uqra Fhalin Fharabi 2022 “*Kenduri Kematian Dalam Perspektif Masyarakat Adat di Desa Jilatang Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan*” bahwa dalam penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat Aceh khususnya di wilayah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan sangat kental dalam hal budaya atau tradisi kematian. Masyarakat tersebut masih menganggap dan mempercayai bahwa ruh yang sudah meninggal masih dapat berjumpa dengan ruh yang masih hidup melalui ritual yang mereka yakini, selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa mereka berasal dari perwujudan manusia jahat yang meninggal dan makhluk ini biasanya berkeliaran di malam hari³. Diantara prosesi tahjiz mayat yang dilakukan masyarakat Samadua ketika meninggal dunia adalah membuat keranda, mengukur kain kafan, memandikan, mengkafani, mensholatkan, menguburkan, dan melakukan kenduri. Dalam skripsi ini, kenduri dilaksanakan ketika terjadinya musibah meninggal dunia yang dilakukan selama tujuh hari berturut-turut, kenduri 14 hari, dan kenduri 40 hari atau telah sampainya hari

³ Tengku Syamsuddin, *Upacara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh* (Banda Aceh: Depdikbud, Proyek P2NB, 2017), h. 3.

ke-100 si mayat. Pelaksanaanya dilakukan di malam hari dan dihadiri oleh masyarakat yang telah diundang.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Uqra Fhalin Farabi memiliki persamaan mengenai kenduri kematian. Akan tetapi dalam skripsi ini dalam pengadaan tradisi kenduri kematian pada masyarakat Samadua kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan pada malam hari dan tidak ada ritual tertentu yang dilakukan, hanya mengadakan acara makan bersama di kediaman keluarga si mayit. Sedangkan tradisi *Papparawung Tomate* yang ingin calon peneliti teliti, semua rangkaian acara dilakukan pada pagi menjelang siang hari dan ada sebuah tradisi yang dilakukan pada hari ke-40.

2. Pada Jurnal *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Kerjanjahat (Kenduri Kematian) Pada Masyarakat Muslim Suku Pakpak Sidikalang, Dairi* yang ditulis oleh Zuria Ulfi Simanjuntak 2022, dalam skripsinya mengatakan bahwa Tradisi Kerjanjahat merupakan tradisi kenduri kematian yang dilakukan oleh Suku Pakpak secara adat istiadat yang berlaku. Awalnya, sebelum melakukan tradisi ini terlebih dahulu diadakan pembacaan Surah Yasin, Tahtim, Tahlil, dan diakhiri dengan acara adat yang dimana masyarakat Suku Pakpak yang beragama Islam menggabungkan antara adat dan syariat. Untuk pola adat yang dilaksanakan adalah dengan mengelilingi mayat dan meratapinya yang bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak

terputus. Namun pada tradisi Kerjanjahat Suku Pakpak ini dilakukan pada hari meninggalnya mayit saja, tidak pada kenduri ketiga hari, tujuh hari, empat belas hari, empat puluh hari, dan seratus hari. Pada tradisi Kerjanjahat juga memiliki tingkatan upacara kematian dalam hal ini mereka melihat dari segi ekonomi keluarga mayit⁴. Kenduri kematian *Kerjanjahat* hukumnya diperbolehkan, selagi tidak melanggar syariat dan juga tidak menyusahkan ahli bait untuk untuk melaksanakannya.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zuria Ulfi Simanjutak memiliki persamaan tentang kenduri kematian. Akan tetapi dalam tradisi kenduri kematian *Kerjanjahat* ini hanya dilakukan pada hari dimana seseorang itu meninggal, tidak mengadakan kenduri pada hari-hari tertentu (hari ketiga, ketujuh, keempat belas, empat puluh, dan keseratus hari). Dan pada tradisi kenduri kematian *Kerjanjahat* juga memiliki tingkatan upacara kematian tergantung pada kondisi ekonomi keluarga mayit. Sedangkan pada tradisi yang ingin calon peneliti teliti ini tidak ada tingkatan upacara kematian dan ada tradisi yang dilakukan masyarakat desa Pambusuang pada hari keempat puluh mayit.

3. Skripsi yang ditulis oleh Maslita yang berjudul "*Kenduri Jirat di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*"

⁴ Lister Berutu dan Nurbani Padang, *Mengenal Upacara Adat Masyarakat Suku Pakpak di Sumatera Utara* (Medan: PT Grasindo Monoratama, 2013), h. 638

(*Ritual, Ajaran, Nilai*)⁵. Tujuan dari kenduri jirat pada masyarakat Gampong Ruak adalah untuk membersihkan kuburan dan mengirimkan doa kepada arwah atau roh keluarga yang telah meninggal agar mendapatkan pahala dan dihapuskan dosa-dosa para arwah-arwah nenek moyang dan sanak saudara yang telah mendahului mereka. Mengenai kenduri jirat ini, memiliki persamaan, yaitu setelah acara pemakaman, dilanjutkan dengan berdoa dan bershalawat. Akan tetapi, kajian skripsi ini lebih mengarah pada acara kenduri di kuburan, sedangkan penelitian yang ingin peneliti kaji lebih mengarah pada tradisi yang dilakukan setelah hari ke-40 kematian mayit tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan Tradisi *Papparawung Tomate* di desa Pambusuang
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Papparawung Tomate*
2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

⁵ Maslita, "*Kenduri Jirat di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan (Ritual, Ajaran, Nilai)*", Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

a. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum Keluarga Islam yang juga memiliki kaitan terhadap tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan masukan kepada masyarakat yang pro dan kontra akan tradisi ini khususnya masyarakat desa Pambusuang yang kental akan tradisi.
- 2) Memberikan referensi pada penelitian yang akan datang terkait masalah yang berkaitan dengan tradisi Kenduri Kematian.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Makna Tradisi Kenduri Kematian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi sebagai adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar¹. Istilah tradisi sudah sangat lumrah di kalangan masyarakat apalagi memandang dari segi istilahnya bahwa tradisi ini kurang lebih mengarah pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, metode atau praktik individual sosial yang sudah berlangsung lama dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Tradisi ini bisa bersifat atau berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan sakral (seperti ritual) maupun non keagamaan yang bersifat profan (misalnya ucapan salam dan terima kasih, jamuan makan pada tamu, cara memasak, dan seterusnya)².

Sama halnya di Sulawesi Barat atau di wilayah Mandar, dikenal Abdurrahman Kamaluddin, Abdul Mannan, Muhammad Thahir (Imam Lapeo), mereka tidak pernah meminggirkan tradisi dalam meyebarkan

¹ Sumanto Al-Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: ELSA Press, 2019), h. ix.

² Sumanto Al-Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, h. x.

agama, tapi justru merangkul tradisi dan mendialogkannya dengan ajaran agama³.

Di Indonesia, sudah menjadi tradisi umat Islam jika seorang muslim laki-laki maupun perempuan meninggal dunia, maka keluarga si mayit mengadakan kenduri atau tahlilan, di mana sanak saudara, kerabat, dan tetangga datang untuk membacakan Al-Qur'an dan mendoakan si mayit yang diakhiri dengan makan bersama dari hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga si mayit.

Di desa Pambusuang ada sebuah tradisi yang tidak lepas dari orang yang telah meninggal dunia. Tradisi tersebut dinamakan tradisi *Papparawung Tomate*. *Papparawung* berasal dari kata "rawung" yang berarti turun⁴. Sedangkan *tomate* berasal dari kata *mate* yang berarti mati atau meninggal. Dari kata *Papparawung tomate* bisa diartikan menurunkan orang meninggal. Akan tetapi menurunkan orang meninggal di sini bukan menurunkan ke liang lahad, melainkan nama sebuah tradisi yang ada di desa Pambusuang yang dilakukan pada hari keempat puluh mayit atau keseratus hari mayit, akan tetapi masyarakat desa Pambusuang dominan melakukan tradisi ini dihari keempat puluh. Jika dikemukakan dalam arti yang luas, maka tradisi *Papparawung tomate* biasa juga disebut dengan kenduri kematian.

³ Suradi Yasil dan Muhammad Ridwan Alimuddin, *Ensiklopedia Mandar (Sejarah, Tokoh, dan Budaya)* (Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 41.

⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, *Kamus Besar Bahasa Mandar Indonesia* (Solo: Zada Haniva, 2010), h. 362.

Menyikapi tradisi kenduri kematian tersebut, terlepas apakah berasal dari tradisi sebelum masuknya Islam ke Nusantara atau tidak, umat Muslim Nusantara memilih untuk melestarikannya sebagai kultur dan budaya bangsa⁵. Pada hakikatnya, tradisi kenduri merupakan tradisi yang berasal dari daerah Jawa dan bukan tradisi yang berasal dari ajaran Hindu Buddha. Kenduri awalnya diajarkan oleh Sunan Bonang, yang kala itu Kediri merupakan pusat dari ajaran sesat penganut agama Buddha (ajaran Bhairawa Tantra). Ajaran ini tidak hanya dipandang sesat menurut ajaran Islam, namun oleh keyakinan masyarakat Kediri kala itu ajaran ini sangat meresahkan yang di mana ajaran ini mempunyai ritual yang disebut sebagai Panca Makara atau Malima. Selanjutnya, ajaran ini baik laki-laki maupun perempuan bertelanjang membuat lingkaran di tengah-tengahnya disediakan daging, ikan, dan arak, setelah makan-makan bersama mereka melakukan persetubuhan beramai-ramai. Kedatangan Sunan Bonang ke wilayah Kediri bertujuan untuk berdakwah dan mengajarkan Islam kepada masyarakat Kediri. Tentu, ajaran Bhairawa Tantra sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Sunan Bonang membuat acara yang mirip dengan Bhairawa Tantra yaitu ia mengumpulkan masyarakat yang pada saat itu laki-laki semua di sebuah tempat, kemudian disediakan makanan, dan mengajri mereka berdoa. Inilah yang akhirnya dikenal dengan nama kenduri atau selamatan. Masyarakat Kediri saat itu

⁵ Uqra Fhalin Fharabi, *Kenduri Kematian dalam Perspektif Masyarakat Adat Jilatang Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, h 10.

ternyata sangat respek dengan upacara yang baru dibuat oleh Sunan Bonang itu sehingga mereka melestarikannya sampai sekarang.

Jadi, hakekatnya kenduri atau selamatan bukanlah ajaran agama Hindu maupun Buddha. Namun ini adalah hasil ijtihad fiqih yang dilakukan oleh Sunan Bonang dan Sunan-sunan lainnya dalam rangka berdakwah kepada masyarakat Jawa khususnya dan masyarakat Nusantara umumnya⁶. Bahkan sampai saat ini, tradisi kenduri mulai berkembang dari kenduri tujuh bulanan sampai kenduri kematian. Tradisi yang tidak dilarang dalam agama diakui di dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199 sebagai bagian dari ajaran agama, Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf (tradisi yang baik), serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”⁷.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Penjario pa'dappang anna passio'o tau mappogau apiangang, anna pippondo'o (pillea'o) pole di to cangngo*⁸.

Dilihat dari sejarahnya, ternyata tradisi kenduri kematian atau tahlilan ini merupakan tradisi yang ada setelah Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, sudah ada adat istiadat yang ada di

⁶ Nainul Huda, *Tasawuf Kebangsaan Dalam Bingkai Walisongo* (Kediri: Lirboyo Press, 2018), h. 142

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 259.

⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk. *Koro'ang Mala,bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h 326.

masyarakat baik di dunia Arab maupun di tempat lain, termasuk di Indonesia. Adat istiadat masyarakat dibangun atas nilai-nilai yang dilihat oleh masyarakat, nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan diterapkan berdasarkan kesadaran masyarakat tersebut⁹. Dalam Islam, kebiasaan seperti ini disebut dengan *Al 'Aadah Muhakkamah*.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat bisa ditetapkan sebagai hukum”¹⁰

Kaidah ini mengandung arti bahwa penetapan hukum berdasarkan hasil penalaran dapat diterima sebagai suatu teknik untuk menentukan hukum berdasarkan adat. Namun, adat dan atau *'urf* sama-sama dikenal dalam hukum Islam, yang pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama, namun terdapat juga perbedaan diantara keduanya. *Al-'Adah* diartikan setiap setiap kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, baik yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum atau tidak. misalnya adat kebiasaan dalam upacara peminangan, perkawinan, upacara kematian, dan sebagainya¹¹. Menyalahi adat istiadat yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. Berbeda halnya jika adat istiadat itu mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. *'Urf* menurut pendapat yang membedakan dengan adat hanya berisi adat kebiasaan yang mempunyai

⁹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh II* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 233.

¹⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), h.111

¹¹ Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Medan: Prenamedia Group, 2016), h. 72.

kekuatan mengikat secara hukum. Dengan demikian, adat lebih luas pengertiannya daripada ‘urf¹².

Meskipun banyak ulama yang membedakan keduanya, namun sebagian besar ulama juga sepakat bahwa adat atau ‘urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat
- b. Tidak menimbulkan kerusakan dan menghilangkan kemaslahatan
- c. Terjadi pada umat Islam pada umumnya
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdah*
- e. ‘Urf tersebut sudah memasyarakat¹³.

Dasar kaidah tersebut adalah firman Allah dalam surah Al-Hajj/22:78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

“Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”¹⁴

Terjemahan bahasa Mandar:

“Diangi (Puang) mappileo anna Diangi tongang andiang na mappajari agama”

Ada banyak hal yang tidak ada di masa Rasulullah SAW, tetapi dikerjakan oleh para sahabat dan tabi’in kemudian diyakini oleh umat

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Nurcahaya, 1983), h. 33.

¹³ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh (Metode Istinbath dan Istidlal)* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 137.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 532

Islam sebagai suatu kebenaran¹⁵. Misalnya pelaksanaan sholat tarwih secara berjamaah sebulan penuh, mendirikan sholat Jumat lebih dari dua tempat dalam satu desa, dan lain sebagainya. Semua tindakan tersebut tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW melainkan dilakukan generasi setelah Nabi Muhammad SAW karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perlu juga digaris bawahi bahwa tradisi *papparawung tomate* (kenduri kematain) bukanlah tradisi yang mengikat secara hukum, sebab tradisi *papparawung tomate* (kenduri kematian) tidak memiliki akibat hukum atau sanksi jika tidak dilaksanakan.

B. Ayat dalam Al-Qur'an tentang Kematian

Banyak ayat dalam Al-Qur'an tentang kematian. Ayat tersebut, sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ayat ini juga sebagai peringatan bahwa kita tidak akan selamanya hidup di dunia ini, melainkan suatu saat nanti kita akan kembali ke hadapan Allah SWT. Manusia, hewan, bahkan tumbuhan pun akan mati ketika sudah waktunya tiba, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا

Terjemahnya:

“Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya...”¹⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

¹⁵ KH. Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis (Jawaban Hidup Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari)*, Edisi. V (Jember: Pustaka Bayan, 2004), h 223.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 97

*Anna anu makkenyawa andiangi na mate selaenna elo'na Puang Alla Ta'ala, napattatu wattunna*¹⁷.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tidaklah makhluk hidup itu mati kecuali atas kehendak Allah SWT, dan itu sudah menjadi ketetapan-Nya yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Adapun dalam Surah Ali Imran ayat 185, Surah Al-Anbiya ayat 35, dan Surah Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati...”

Terjemahan Bahasa Mandar

*Inggannana anu makkenyawa na massa'ding nasangi amateang..*¹⁸

Kita sudah sering mendengar ayat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Tumbuhan, hewan, apalagi manusia seperti kita ini pasti akan merasakan mati.

Dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 8, juga terdapat ayat tentang kematian yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah, “Sesungguhnya kematian yang kamu lari padanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang

¹⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 121.

¹⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 132.

gaib dan yang nyata, lalu Dia diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”¹⁹.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Pauango'o: Sitonganna amateang iya maindongo'o di sesena, jari sitonganna amateang di'o na mapeleio, mane diango'o na dipepembali' di (Puang Alla Ta'ala), iya maissang anu mallinrung anna anu ma'nyata, mane Diangi (Puang) makkarewaio anu pura mupogau*²⁰.

Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah ayat 8 ini menjelaskan bahwa sejauh engkau berlari menghindari kematian, maka akan tetap menghampirimu, sudah menjadi ketetapan-Nya bahwa kita akan kembali ke hadapan-Nya, kemudian Allah akan memperlihatkan segala sesuatu yang telah dikerjakan selama hidup di dunia.

Dalam Surah An-Nisa ayat 78 juga terdapat ayat yang serupa yang berbunyi:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ

Terjemahnya:

“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh...”

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Mau inna muengei, na naruppa' to'omamateang mauo di lalang engeang malinggato' na makasau*²¹.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa kematian tidak mengenal tempat dan situasi, sekali pun berada di tempat yang paling tinggi nan kokoh.

Berikut dalam Al-Qur'an Surah Az-Zumar ayat 42 yang berbunyi:

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 931

²⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 1115.

²¹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 161.

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

Terjemahnya:

“Allah menggenggam jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati diwaktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan....”²²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Puang Allah Taala mattu'galang nyawana (rupa tau) diwattu matena anna (mattu'galang) nyawana (rupa tau) iya andiappa mate diwattu matindona, jari Diangi mattahang nyawana (rupa tau) iya pura napato' amateanna anna Diangi mallappasang nyawa laeng lambi wattu iya napato' ...*²³.

Ayat ini juga memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menggenggam setiap jiwa yang sudah mati, dan menggenggam jiwa manusia yang masih hidup di tidurnya. Dan Allah SWT akan menahan jiwa yang telah ditetapkan waktunya (meninggal), dan melepaskan jiwa yang masih ditetapkan (hidup).

Di dalam Surah Al-An'am ayat 61, juga terdapat salah satu ayat yang berkaitan dengan kematian, yang berbunyi:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah penguasa mutlak atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu Malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang diantara kamu, Malaikat-malaikat Kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya”²⁴.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Anna Diangi mappunnai akkuasang maraya di inggannana batuan-Na, anna nasioi di sesemu malaika'-malaika' pa'jaga, mane mua polei amateang, diangi napatei malaika'-malaika'-I, anna

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 759

²³ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 916.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 199

*malaika'-malaika'-I di'o andiangi mapepei (maaluppei) awajikanna*²⁵.

Dalam Surah ini juga dijelaskan bahwa Allah SWT mengutus Malaikat-Nya untuk menjaga semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dan apabila Allah SWT sudah menetapkan waktu kematian makhluk-Nya, maka Allah SWT memerintahkan Malaikat-Nya untuk mencabut nyawa makhluk-Nya.

Adapun hadist Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَذِهِ اللَّذَاتِ. (الْمَوْتِ)

Terjemahnya:

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian.*” (HR. Ibnu Majah no. 4258)²⁶.

Nabi SAW juga mengingatkan kepada umatnya untuk senantiasa mengingat pemutus kenikmatan, yakni kematian.

C. Proses Penyelenggaraan Jenazah pada Masyarakat Desa Pambusuang

Proses penyelenggaraan jenazah pada masyarakat desa Pambusuang hampir sama pada proses penyelenggaraan jenazah pada umumnya. Akan tetapi, pada proses tersebut ada serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum memasuki proses inti (memandikan, mengkafani, mensholati, dan menguburkan) dari penyelenggaraan tersebut, diantaranya:

²⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h 245.

²⁶ Sutomo Abu Nashr, *Pengantar Fiqih Jenazah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7.

a. *Masso'bo Kalo'bo* (Menandai tempat kubur)

Pada masyarakat desa Pambusuang, penyelenggaraan awal yang dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia adalah *masso'bo kalo'bo*. *Masso'bo* sendiri berasal dari kata *so'bo* yaitu seseorang yang ahli dalam memulai sesuatu pekerjaan yang tidak semua orang bisa melakukannya²⁷, seperti memulai menggali lobang kubur (liang lahad), dan hal ini dilakukan sebelum menggali kuburan. Biasanya, keluarga mayit mendatangi rumah *Annangguru* untuk *masso'bo kalo'bo* (menandai tempat kuburan) tersebut. Tak jarang, keluarga mayit berkata kepada *Annangguru* untuk mendekatkan kuburan jenazah tersebut dekat dengan kuburan kerabat yang telah lama meninggal dunia.

b. *Mappangayian Tomate* (Mengaji untuk orang yang meninggal)

Penyelenggaraan kedua yang dilakukan bila ada salah seorang warga yang meninggal dunia adalah *mappangayian tomatena*. Sebelum melakukan hal tersebut, kerabat keluarga mayit mencari *Annangguru* (ulama) sekitar untuk membacakan Al-Qur'an kepada mayit sebanyak 30 orang. Masing-masing *Annangguru* tersebut membaca satu juz sesuai juz yang ada di Al-Qur'an.

c. *Ma'ukur dan Ma'ukir Tomate* (Mengukur panjang tubuh mayit dan mengukir jenazah)

²⁷ Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar* (Bumi Titalayo: Yayasan Mahaputra Mandar, 2010), h.191

Proses penyelenggaraan selanjutnya yang ada di masyarakat desa Pambusuang setelah *mappangayian tomate* yaitu *ma'ukur* dan *ma'ukir tomate*. *Ma'ukur* berasal dari kata ukur yang berarti mengukur. Yang dimaksud mengukur di sini ialah mengukur panjang tubuh mayit yang dilakukan oleh satu orang *Annangguru* yang telah dipercaya oleh masyarakat sekitar dalam proses pengurusan jenazah dan dipilih oleh keluarga mayit. *Ma'ukur tomate* tujuannya untuk mengetahui panjang tubuh mayit untuk disesuaikan dengan panjang kain kafan yang akan digunakan. Sedangkan *ma'ukir tomate* berasal dari kata ukir. Ukir di sini bukan berarti mengukir jenazah tersebut dengan alat pahat, melainkan *ma'ukir tomate* itu dalam masyarakat desa Pambusuang adalah menuliskan kalimat *Laa Ilaa Haillallah Muhammadarrasulullah* di kain kafannya.

d. *Mappandoe Tomate* (Memandikan jenazah)

Pada masyarakat desa Pambusuang, cara memandikan jenazah tidak jauh beda dengan cara memandikan jenazah yang umum dilakukan. Orang yang memandikan jenazah, tidak sembarangan. Orang tersebut harus benar-benar faham cara memandikannya. Pada masyarakat desa Pambusuang sendiri, hanya terdapat dua orang pemandi jenazah (khusus perempuan). Setelah selesai dimandikan, sebelum jenazah tersebut diwudhui, maka terlebih dahulu kuku

kanan dan kirinya digarisi oleh lidi sebanyak tiga buah dan kepalanya disiram dengan air daun pacar (orang Mandar menyebutnya dengan daun *lattigi*) dan air daun bidara. Tak lupa setelah proses tersebut, pemandi jenazah menuliskan lafadz ALLAH pada bagian dahi dan dada mayit. Barulah jenazah diwudhui.

e. *Mambalung Tomate* (Mengkafani jenazah)

Setelah jenazah dimandikan, penyelenggaraan berikutnya ialah mengkafani jenazah. Sama halnya dengan memandikan, mengkafani jenazah caranya tidak jauh beda dengan mengkafani jenazah pada umumnya. Akan tetapi, pada masyarakat desa pambusuang, sebelum mengkafani jenazah terlebih dahulu memakaikan celak mata pada bagian alis dan mata (jika jenazah tersebut perempuan) dan yang mengkafani jenazah tersebut memanggil keluarganya untuk membisikkan sesuatu ke dalam telinga mayit. Barulah jenazah dikafani dengan lapisan kain kafan terakhir.

f. *Massambayanni Tomate* (Mensholati jenazah)

Penyelenggaraan jenazah selanjutnya yaitu mensholati jenazah. Pada masyarakat desa Pambusuang, biasanya mensholati jenazah di rumah mayit, akan tetapi biasa juga disholati di Masjid terdekat, tergantung dari keluarga mayit. Jika keluarga mayit mengatakan sholatkan dia di Masjid, maka jenazah tersebut dibawa ke Masjid dan jika keluarga mayit mengatakan sholat di rumahnya saja, maka para *Annangguru* mensholati di rumah jenazah tersebut.

g. *Makku'bur Tomate* (Menguburkan jenazah)

Penyelenggaraan terakhir adalah menguburkan jenazah. Pada masyarakat desa Pambusuang, penyelenggaraan ini diikuti oleh para *Annangguru* sampai ke lokasi pemakaman untuk mendoakan si mayit. Bersamaan dengan itu, salah satu kerabat keluarga mayit pergi ke rumah *Annangguru* (biasanya imam Masjid) untuk membawa sebuah barang (masyarakat desa Pambusuang biasa menyebutnya dengan istilah *Pambaca Talakkin*) yang berupa sepasang baju dan celana, sandal, sarung, dan songkok (jika mayit laki-laki), dan sepasang baju gamis dan jilbab, sandal, dan mukena (jika mayit perempuan).

h. *Manggerean Manu* (Memotong ayam)

Manggerean manu dalam masyarakat desa Pambusuang sama halnya dengan *leteang sunga'*. *Leteang sunga'* adalah titian nyawa, jadi *leteang sunga'* berarti titian ajal (nyawa) atau jembatan perjalanan nyawa dan boleh juga disebut sebagai suratan takdir. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap ada orang yang meninggal di Mandar harus dipotongkan seekor hewan minimal ayam (*manu*), kambing (*beke*), sapi (*saping*), dan kerbau (*tedzong*) ini berarti kematian seseorang itu diantar bersama oleh nyawa dari binatang yang dipotong tersebut²⁸. Sebenarnya, memotong ayam setelah jenazah dimakamkan tidak semua masyarakat desa Pambusuang

²⁸ Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar*, h. 135

melakukannya. Hanya bagian-bagian desa tertentu saja yang melakukannya dan mempercayai hal-hal seperti ini. Bahkan, selain memotong binatang, ada juga masyarakat yang membelah buah kelapa di atas kuburan mayit setelah mayit dikuburkan yang tentu saja memiliki makna tersendiri bagi masyarakat yang melakukannya

i. *Mambacangan Tomate* (Kenduri / tahlilan untuk orang yang telah meninggal dunia)

Pada masyarakat desa Pambusuang, setelah semua proses penyelenggaraan jenazah selesai, maka dilakukanlah sebuah tradisi *mambacangan tomatena*. Tradisi ini dilakukan pada hari ketiga, ketujuh, keempat belas, dan seterusnya sampai hari keempat puluh. Pada hari ketiga sampai ketujuh, dilakukan tradisi *ma'allo-alloan tomate* di rumah mayit dengan beberapa *Annagguru* yang sebelumnya telah dipanggil oleh keluarga mayit untuk membaca dzikir dan berdoa untuk si mayit. Tradisi *ma'allo-alloan tomate* ini dilakukan pada saat selesai sholat subuh. Para Annangguru, menziarahi makam si mayit dan berdoa untuk si mayit. Biasanya, setelah selesai berziarah di makam mayit, para Annangguru kembali ke kediaman keluarga mayit untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan oleh keluarga mayit sebagai ucapan terimakasih.

Uniknya, pada saat hari keempat belas mayit, para warga biasanya membawa ke rumah mayit berupa wadah yang berisi gula pasir, terigu, minyak, dan lainnya berupa kebutuhan pokok yang bertujuan

meringankan beban keluarga mayit. Wadah tersebut, berada di rumah mayit selama proses pembacaan hari keempat belas mayit belum selesai. Apabila para *Annangguru* telah selesai *mambacangan tomate*, maka keluarga mayit baru bisa mengembalikan wadah tersebut dan mengisinya dengan makanan yang telah dihidangkan kepada para *Annangguru* tadi.

Pada saat hari keempat puluh mayit, keluarga keluarga mayit kembali mengadakan tahlilan untuk si mayit. Masyarakat desa Pambusang, menyebut hari keempat puluh dengan sebutan *papparawung tomate* (tahlilan terakhir untuk mayit). Pada tradisi ini, dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 10.00 dan para *Annangguru* yang telah diundang oleh keluarga mayit kembali berkumpul di rumah mayit atau keluarga mayit untuk melakukan berzikir dan berdoa untuk mayit. Setelah rangkaian acara selesai, barulah keluarga mayit datang ke rumah *Annangguru* (yang dipilih) membawa beberapa nampan yang berisi 2 macam pisang yaitu pisang manis (*loka balambang*) dan pisang raja (*loka manurung*), songkol, *lappas-lappas*, *buwuqus*, *balundakeq*, *lassu-lassuang*, *cucur* (kue tradisional khas Mandar) serta ketupat Nabi, yang masing-masing jumlahnya 14 atau 40 buah, serta buah-buahan. Selain itu, ada juga nampan yang berisi makanan beserta lauk pauknya, dan nampan kecil beserta gelas dan piring, gula pasir, teh dan kopi. Nampan tersebut tidak bisa dikembalikan ke rumah mayit

atau ke rumah keluarga mayit, melainkan nampan tersebut selamanya berada di rumah *Annangguru* tadi. Konon, masyarakat desa Pambusuang menyatakan pemali jika semua itu harus diambil kembali karena itu merupakan simbol bahwa mayit tersebut arwahnya sudah kembali ke Arsyi-Nya Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti¹. Jenis penelitian ini termasuk kategori kualitatif yaitu penelitian yang tidak berupa angka, akan tetapi berupa akan tetapi penelitian yang mengklarifikasi suatu kejadian yang berkaitan dengan realita dalam suatu masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di desa Pambusuang kecamatan Balanipa kabupaten Polewali Mandar. Calon peneliti memilih lokasi ini dikarenakan desa Pambusuang merupakan salah satu desa yang sangat strategis yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Bahkan desa Pambusuang juga dikenal dengan desa yang memiliki banyak alim ulama, bahkan pakar hukum yang terkenal sampai saat ini (walaupun beliau sudah lama meninggal dunia) juga lahir di desa Pambusuang, yakni Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H. Bukan hanya itu, Pambusuang juga memiliki ragam tradisi yang unik, salah satu diantaranya yaitu tradisi *Papparaung Tomate* yang hanya terdapat di beberapa desa saja yang masih melaksanakan tradisi ini

¹ Nur Idrianto, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002), h. 92.

termasuk di dalamnya desa Pambusuang sendiri. Untuk itu, calon peneliti memilih desa Pambusuang untuk dijadikan tempat penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Teologi normatif (syar'i) adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka pengetahuan ketuhanan, bukan keyakinan bahwa bentuk empirik agama dianggap benar. Pendekatan teologi normatif (syar'i) juga merupakan pendekatan terhadap suatu permasalahan yang diteliti dengan menggunakan ketentuan atau norma dalam hukum Islam terkait dengan masalah judul yang diangkat, apakah bertentangan dengan hukum syari'at atau tidak.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang objek pembahasannya didasarkan pada masyarakat yang terkait dengan judul penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan berinteraksi langsung pada masyarakat setempat yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk mengetahui mengenai tradisi *papparaung tomate* dalam analisis hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data itu diperoleh. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari objek penelitian, seperti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dalam tradisi *papparawung tomate*, seperti para ulama dan tokoh masyarakat yang memparaktikkannya secara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang yang dapat bersumber dari skripsi, dan bahan penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai kejadian sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan². Dalam hal ini, calon peneliti mengamati langsung di lokasi penelitian yaitu desa Pambusuang.

2. Metode Wawancara (Interview)

Metode wawancara suatu tehnik pengumpulan data yang mana informasi yang diambil dari sumber data diperoleh melalui percakapan langsung atau tanya jawab dengan informan, dengan menggunakan alat wawancara seperti buku, pulpen, dan alat perekam suara untuk memperoleh informasi yang akurat yang diperlukan dalam bahan penelitian. Dalam metode ini, calon peneliti menyiapkan daftar

² Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek, Cet-IV)* (Jakarta: PT Rineka Cipta), h. 63.

pertanyaan untuk diajukan langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai tradisi *papparaung tomate*.

3. Dokumentasi

Melalui metode ini, calon peneliti mengumpulkan informasi dari beberapa dokumen atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian, serta dari dokumentasi berupa gambar berupa hasil wawancara dengan informan.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang ada di lapangan untuk diolah menjadi data yang lebih sistematis³. Adapun alat pengumpulan data yang calon peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat tulis menulis, dan handphone untuk merekam dan mengambil gambar.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dalam membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami⁴.

³ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet I* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 130.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2019), h. 244.

Bahan penelitian tersebut kemudian dianalisa dengan analisis hukum Islam, dengan membandingkan kajian teoretis dan melihat fakta yang ada di lapangan.

Adapun tehnik pengolahan dan analisa data yang calon peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semua data dirangkum dengan cara memilih hal-hal yang pokok dengan memfokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Artinya, setelah peneliti mengumpulkan data hasil wawancara observasi maupun dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini, setelah itu peneliti merangkum dan memilih topik-topik yang penting dan relevan. Dengan penelitian ini, sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya⁵.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dan informasi yang dikumpulkan dari lapangan akan diorganisir dalam suatu matriks, kemudian data ini akan disajikan sesuai dengan informasi yang terkumpul selama penelitian. Hal ini bertujuan agar setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian calon peneliti mengolah data tersebut dengan tehnik penyajian data. Tujuan penyajian data adalah untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami.

⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet XIX* (Bandung, Alfabeta, 2013), h. 247.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verifying*)

Pada verifikasi data, calon peneliti akan mengonfirmasi validitas data yang terkumpul melalui hasil yang diperoleh dari informan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya calon peneliti akan menyimpulkan hasil berdasarkan informasi yang telah terverifikasi tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Desa

Secara geografis, desa Pambusuang berada pada titik koordinat 3°33'9" LS dan 118°58'57" BT dengan luas wilayah 1 km² berada sekitar 40 km ke arah barat dari ibu kota kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah kecamatan Balanipa.

Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Pambusuang terbagi dalam tiga *kampung*¹ (kampung) yakni *kampung* Pambusuang, *kampung* Lego, dan *kampung* Bala. Pada tahun 1995, *kampung* Lego dan *kampung* Bala memisahkan diri dari desa Pambusuang menjadi desa Lego dan desa Bala, sehingga desa Pambusuang terbagi menjadi *kampung* Babalembang, *kampung* Pambusuang, dan *kampung* Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016, dengan memperhatikan potensi jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah, maka desa Pambusuang layak dimekarkan menjadi 5 *kampung* sehingga ditetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan *Kampung* dalam wilayah desa Pambusuang². Adapun nama *kampung* desa Pambusuang, yaitu:

1. *Kampung* Pambusuang
2. *Kampung* Babalembang
3. *Kampung* Parappe


¹ Muh. Idham Khalid Bodi, *Kamus Besar Bahasa Mandar Indonesia*, h. 228.

² Sumber Data Desa Pambusuang

4. *Kampung Buttu-buttu*




5. *Kampung Ratte*

Gambar 1
Peta Desa Pambusuang




Desa Pambusuang juga termasuk desa yang cukup strategis, karena desa Pambusuang terletak di pinggir laut dan juga berada di tengah-tengah pegunungan desa Galung Lego. Tak heran jika kebanyakan masyarakat desa Pambusuang bermata pencaharian sebagai seorang petani, peternak, dan seorang nelayan. Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Profil Kepala Desa Pambusuang

No	Gambar	Nama dan Jabatan	Keterangan
1		(H. Abdul Hamid Thahir) Kepala Desa pertama desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 1959-1969.	Dipilih berdasarkan penunjukan
2		(Muhammad Jawil) Pengganti jabatan sementara pada tahun 1969-1970.	Dipilih berdasarkan penunjukan
3	-	(Harun) Pengganti jabatan sementara pada tahun 1970-1972.	Dipilih berdasarkan penunjukan
4		(Hasan Latif) Kepala desa ke-4 desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 1972-1974	Dipilih berdasarkan penunjukan
5		(H. Islam Andada) Kepala desa ke-5 desa	Dipilih berdasarkan

	-	Pambusuang yang menjabat pada tahun 1975- 1977	penunjukan
6		(H. Dahlan Andada) Kepala desa ke-6 desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 1977- 1978	Dipilih berdasarkan penunjukan
7		(Haruna Haris) Kepala desa ke-7 desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 1979- 1983	Dipilih berdasarkan penunjukan

Setelah keluarnya Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa harus dipilih secara langsung, maka yang menjabat sebagai kepala desa berturut-turut yaitu:

No	Gambar	Nama dan Jabatan	Keterangan
1		(KH. Najamuddin) Kepala desa ke-8 desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 1984- 1987	Dipilih secara langsung

2		<p>(Abdul Mutthalib PS)</p> <p>Kepala desa ke-9 desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 1990- 1998</p>	<p>Dipilih secara langsung</p>
3		<p>(Drs. Ridwan)</p> <p>Kepala desa ke-10 desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 2008- 2014</p>	<p>Dipilih secara langsung</p>
4		<p>(H. Mansur)</p> <p>Kepala desa ke-11 desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 2014- 2020</p>	<p>Dipilih secara langsung</p>
5		<p>(H. Tiswan)</p> <p>Kepala desa ke-12 desa Pambusuang yang menjabat pada tahun 2022 sampai sekarang</p>	<p>Dipilih secara langsung</p>

2. Demografi Desa

Secara geografis, desa Pambusuang dengan luas wilayah 100 Ha, berada sekitar 40 KM ke arah barat dari ibu kota kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Desa Lego

Sebelah Selatan : Laut (Teluk Mandar)

Sebelah Barat : Desa Sabang Subik

Sebelah Timur : Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum memiliki dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus, dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur / suhu udara rata-rata berkisar antara 29° C sampai 30° C dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31° C serta suhu minimum 28° C terjadi pada bulan Juni.

3. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam di desa Pambusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu Perkebunan, flora, dan fauna.

Khususnya tata guna dan intensifikasi lahan yang ada di desa Pambusang, sebagai berikut:

Tabel 3
Luas Lahan

Lahan	Luas
Perkebunan	12 Hektare
Lahan tidur	84 Hektare
Permukiman	43 Hektare

Tabel 4
Fasilitas Umum

Fasilitas	Luas
Kantor Desa	144 M ²
Puskesmas	432 M ²
PLN	170 M ²
Pasar	2850 M ²
Kantor Teras BRI	48 M ²

Tabel 5
Sumber Air Bersih

Sumber	Jumlah
Sumur gali	235 buah
Perpipaan	3 unit
Sumur bor	4 unit

Sumber daya air di desa Pambusuang terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahun, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

4. Prasarana Peribadatan

Tabel 6
Prasarana Peribadatan

Jenis Prasarana	Jumlah
Masjid	4
Langar / Surau / Mushalla	4
Gereja Kristen Protestan	-
Gereja Katholik	-
Wihara	-
Pura	-
Klenteng	-

5. Prasarana Olahraga

Tabel 7
Prasarana Olahraga

Jenis Prasarana	Jumlah
Lapangan sepak bola	-
Lapangan bulu tangkis	2
Meja pingpong	3
Lapangan tenis	1

Lapangan volley	-
Lapangan golf	-
Pacuan kuda	-
Lapangan basket	-
Pusat kebugaran	-
Gelanggang remaja	-
Arum Jeram	-

6. Prasarana dan Sarana Kesehatan

Tabel 8
Prasarana Kesehatan

Jenis Prasarana	Jumlah
Rumah Sakit Umum	-
Puskesmas	1
Puskesmas Pembantu	-
Poliklinik / Balai Pengobatan	-
Apotek	1
Posyandu	5
Toko Obat	1
Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan / Swasta	-
Gudang Penyimpanan Obat	1
Jumlah rumah / Kantor Praktek Dokter	1
Rumah Bersalin	1

Balai Kesehatan Ibu dan Anak	-
Rumah Sakit Mata	-

Tabel 9
Sarana Kesehatan

Jenis Sarana	Jumlah (orang)
Dokter Umum	2
Dokter Gigi	1
Dokter Spesialis lainnya	-
Paramadis	-
Dukun Bersalin Terlatih	1
Bidan	2
Perawat	-
Dukun Pengobatan Alternatif	2
Dokter Praktik	2
Laboratorium Kesehatan	1

7. Prasarana dan Sarana Pendidikan

Tabel 10
Sarana dan Prasarana Pendidikan

Jenis	Sewa / buah	Milik sendiri / buah
Gedung Kampus PTN	-	-
Gedung Kampus PTS	-	-
Gedung SMA / Sederajat	-	1

Gedung SMP / Sederajat	-	2
Gedung SD / Sederajat	-	4
Gedung TK / PAUD	-	5
Gedung Tempat Bermain Anak	-	-
Lembaga Pendidikan Agama	-	1
Perpustakaan Keliling	-	1
Perpustakaan Desa / Kelurahan	-	1
Taman Bacaan	-	1

8. Sumber Daya Manusia

Untuk ukuran desa, desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa yang cukup memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memajukan pembangunan desa. Terlihat dengan jelas banyaknya warga yang telah berpendidikan tinggi. Namun demikian, diakui juga bahwa masih banyak pula warga yang masih sebatas mengenyam Pendidikan Dsar, dan bahkan masih terdapat warga yang buta aksara. Hasil pendataan tahun 2019 yang lalu menyebutkan bahwa angka buta aksara dari usia sekolah sampai usia 50 tahun ke atas tercatat sebanyak 75 jiwa yang tidak mampu membaca dan menulis (buta aksara) dan kondisi tersebut rata-rata terdapat di semua *kampung* yang ada di desa Pambusuang.

9. Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa tani nelayan Dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat berada di sektor

perikanan, pertanian, dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi tanah yang kurang subur, mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan, dimana dari 1587 kepala keluarga yang ada, sebanyak 719 kepala keluarga masih tergolong miskin atau berdasarkan persentase 45% masih tergolong tidak mampu, itupun masih banyak kepala keluarga yang mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan dari biaya Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya.

B. Proses Pelaksanaan (Praktik) Papparawung Tomate (Kenduri Kematian) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Sebelum melaksanakan tradisi *papparawung tomate*, perlu diketahui bahwa *papparawung* berasal dari bahasa Mandar *rawung*³ yang artinya turun, dan *tomate* berasal dari kata *mate*⁴ yang artinya meninggal, sehingga *papparawung tomate* dapat diartikan sebagai menurunkan orang yang sudah meninggal. Akan tetapi, dalam hal ini bukan menurunkan orang yang sudah meninggal ke dalam liang lahad, melainkan *papparawung tomate* ini adalah sebuah tradisi yang ada di masyarakat desa Pambusuang yang dilakukan pada hari keempat puluh atau keseratus hari meninggalnya seseorang sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *papparawung tomate* jika ditransliterasikan dalam bahasa

³ Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar*, h.214

⁴ Ahmad Asdy, *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar*, h.163

Indonesia berarti Kenduri Kematian. Namun pada masyarakat desa Pambusuang dominan melakukan tradisi ini pada hari keempat puluh, yang dimana ada beberapa nampan yang dikhususkan untuk orang yang telah meninggal dunia untuk kemudian dibawa ke rumah imam atau *Annangguru* yang mengurus mayit tersebut setelah 40 hari nampan tersebut berada di rumah mayit.

Adapun tata cara sebelum melakukan *papparawung tomate*, para *Annangguru* yang dipanggil untuk membacakan doa untuk si mayit membacakan terlebih dahulu *sikkir tomate* (zikir khusus orang yang sudah meninggal) dan doa-doa lainnya. Setelah selesai membacakan doa, maka para *Annangguru* (ulama / imam) makan bersama. Setelah selesai makan bersama, maka para *Annangguru* boleh pulang ke rumahnya dan hanya tersisa satu *Annangguru* tadi yang mengurus mayit tersebut dari hari meninggalnya sampai baca-baca harian mayit tersebut yang akan membacakan doa sebelum nampannya diturunkan. Adapun doa yang dibaca sebelum nampan tersebut diturunkan yaitu:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنَّهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِلِمَاءٍ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَتِهِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأَنْتَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا آخِرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ،

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ,
 الْفَاتِحَةُ.⁵

“Ya Allah ampunilah dia dan kasihanilah dia dan maafkanlah dia dan perbaikilah dia dan muliakanlah dia pendaratannya dan luaskanlah kuburnya dan mandikanlah dia dengan air dan salju, dan rasa dingin. Dan bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebaigamana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, dan gantikanlah bagi dia rumah yang baik dari rumahnya, keluarga yang baik dari keluarganya, pasangan yang baik dari pasangannya. Dan masukkanlah dia ke dalam Surga dan lindungilah dia dari siksaan kubur dan fitnahnya, dan dari siksaan api neraka. Ya Allah, teruntuk orang hidup kami dan orang mati kami dan orang syahid kami dan orang tidak hadir kami dan orang kecil kami dan orang besar kami dan laki-laki kami dan Perempuan kami. Ya Allah, orang yang telah Engkau hidupkan dari kami, hidupkanah dia dalam keadaan Islam dan orang yang telah Engkau wafatkan dari kami, wafatkanlah dia dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah haramkan kami atas pahalanya dan janganlah sesatkan kami setelahnya, dengan kasih sayang-Mu wahai paling penyayangnyanya penyayang, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Al-fatihah”.

Setelah doa ini dibaca oleh *Annangguru*, maka nampan tersebut nantinya akan dibawa ke rumah *Annangguru* tadi, dan tidak dapat lagi dikembalikan ke rumah mayit. Hal tersebut bertujuan sebagai ucapan terima kasih keluarga mayit kepada *Annangguru* karena telah mengurus mayit tersebut dari hari meninggalnya sampai hari *diparawung* (diturunkan) di hari keempat puluh.

Adapun isi nampan yang *diparawung* (diturunkan) ke rumah *Annangguru* berisi makanan pokok beserta lauknya, buah-buahan, pakaian, piring, gelas, kobokan, sendok makan dan sendok nasi, gula pasir, kopi, dan teh.

⁵ Musnaf Hasan Husain Al-Atthas, h. 65-66



Adapun *kappar* (nampan) utama yang harus ada disetiap tradisi *papparawung tomate* di desa Pambusuang yaitu nampan yang berisi dua buah pisang yaitu *loka manurung* (pisang raja), dan *loka balambang* (pisang manis), ketupat yang terdiri dari ketupat biasa dan ketupat Nabi, *buwuwus* (lepat), *sokkol* (songkol), *bayeq* (wajiq), kue cucur, dan *golla kambu*.



Dari beberapa contoh makanan khas suku Mandar di atas, makanan tersebut bagi masyarakat desa Pambusuang ketika ada acara seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, acara tujuh bulanan, aqiqahan, selamatan, bahkan kenduri kematian, makanan khas tersebut wajib ada sebagai *barakka'* (berkah) dan ucapan terima kasih kepada para Annangguru.

Akan tetapi, khusus *papparawung tomate* (kenduri kematian) di desa Pambusuang, ada makanan yang harus atau wajib ada ketika mengadakan *papparawung tomate*. Makanan tersebut yaitu:

1. *Lappas-lappas*

Lappas dalam bahasa Indonesia berarti lepas. Ketika dalam bentuk jamak, bisa diartikan bahwa sudah lepas. Bagi masyarakat desa Pambusuang, makanan ini mengandung makna bahwa orang yang telah meninggal sudah lepas dan tidak diadakan lagi acara kenduri besar-besaran jika ingin memperingatinya. Maka dari itu, setiap *papparawung tomate* yang ada di desa Pambusuang, wajib membuat *lappas-lappas* sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. *Lappas-lappas* ini isinya sama seperti *sokkol* (songkol) dan dibungkus memakai daun kelapa.



Lappas-lappas, makanan yang wajib ada pada tradisi *papparawung tomate*

2. *Balundakeq*

Balundakeq juga merupakan salah satu makanan yang wajib ada pada tradisi *papparawung tomate* di desa Pambusuang. *Balundakeq* ditinjau dari segi bahasa Mandar, berasal dari kata *balung*, artinya kafani atau bungkus. Jadi, bisa dikatakan bahwa salah satu simbol dari makanan ini adalah semua masalah dari orang yang sudah meninggal itu sudah terbungkus sempurna sebelum rohnya benar-benar menghadap ke hadapan Allah SWT. baik masalah perbuatannya selama hidup di dunia maupun masalah amal ibadahnya. *Balundakeq* terbuat dari beras ketan dicampur santan, dibungkus dengan lembaran pucuk daun kelapa sebesar ibu jari kaki dengan panjang kurang lebih 15-20 cm, direbus sampai masak, dan cara memasaknya sama dengan ketupat⁶.



Balundakeq, makanan yang wajib ada pada tradisi *papparawung tomate*

3. *Lassu-lassuang*

Dalam bahasa Mandar, *lassu* sama artinya dengan *lappas*. Jika dikonfersi ke dalam bahasa Indonesia, maka keduanya memiliki arti yang sama yaitu lepas. Artinya, kedua makanan ini hampir memiliki makna yang sama, tetapi *lassu-lassuang* ini lebih mengarah pada makna bahwa hubungan orang yang sudah meninggal itu sudah lepas dari orang

⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, *Kamus Besar Bahasa Mandar Indonesia*, h. 94

yang masih hidup. *Lassu-lassuang* ini terdiri dari dua, yaitu *lassu-lassuang* laki-laki dan *lassu-lassuang* perempuan. Jika bentuknya bulat, berarti itu *lassu-lassuang* laki-laki, dan jika bentuknya seperti jajar genjang, berarti itu *lassu-lassuang* perempuan. Ini bermakna filosofis bahwa laki-laki dan perempuan itu sejatinya berasal dari tanah dan akan kembali ke asal mula diciptakan. *Lassu-lassuang* ini terbuat dari beras, dibungkus dengan daun kelapa, dan dimasak seperti ketupat.



Lassu-lassuang, makanan yang wajib ada pada tradisi *papparawung tomate* di desa Pambusuang

Adapun *kappar* (nampan) yang dibawa ke rumah imam (*Annangguru*) tersebut tidak dapat lagi dikembalikan ke rumah orang yang telah meninggal dunia karena itu merupakan sebagai ucapan terimakasih dan sedekah dari keluarga mayit kepada *Annangguru* yang telah mengurus mayit tersebut selama meninggal sampai kenduri empat puluh atau keseratus harinya. Dan nampan beserta isinya (makanan) tersebut oleh keluarga *Annangguru* bisa dibagi-bagikan kepada keluarga atau tetangga terdekat. Dan makna filosofis yang terkandung dalam

tradisi *papparawung tomate* (kenduri kematian) yaitu untuk selalu mengingat akan kematian sesuai hadist Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa cukuplah kematian sebagai nasehat. dan juga mengingat kepada sanak saudara yang telah meninggal dunia untuk selalu dikirimkan doa.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Papprawung Tomate (Kenduri Kematian) di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar

Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, maka mereka berkumpul di rumah duka untuk mendoakan almarhum / almarhumah. Kegiatan seperti ini lebih dikenal dengan istilah tahlilan atau kenduri kematian. Dilihat dari sejarahnya, ternyata tradisi kenduri kematian atau tahlilan ini merupakan tradisi yang ada setelah Islam.

Agar tidak gegabah dan radikal dalam menyikapi tradisi kenduri kematian ini, ada beberapa sumber yang menjadi landasan tentang tradisi ini:

1. Dari Jabir bin Abdullah al Bajaliy, ia berkata:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ : كُنَّا نَرَى (وَفِي رِوَايَةٍ : كُنَّا نَعُدُّ) الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَدْعَةَ الطَّعَامِ (بَعْدَ دَفْنِهِ) مِنَ الذِّيَاحَةِ

“Kami (yakni para sahabat semuanya) memandang/menganggap (yakni menurut Madzhab kami para sahabat) bahwa berkumpul di rumah ahli

*mayyit dan membuatkan makanan sesudah ditanamnya mayyit termasuk dari bagian meratap*⁷.

Menyikapi perkataan sahabat tersebut, ulama salaf berpendapat bahwa berkumpul di rumah-rumah untuk bertakziah, mengadakan perjamuan, dan membelanjakan harta benda mayit untuk bermegah-megahan menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan bid'ah karena para ulama salaf tidak berkumpul di rumah-rumah. Dan sebagian dari mereka bertakziah kepada sebagian yang lain di tempat pemakaman dan ketika bertemu di mana saja⁸.

Akan tetapi, hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat imam Al-Syauqani⁹ yang berpendapat bahwa:

فَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ الرَّاشِدُونَ يَجْتَمِعُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَفِي مَسَاجِدِهِمْ وَبَيْنَهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَذَاشِدُونَ الْأَشْعَارَ وَيَتَذَاكِرُونَ الْأَخْبَارَ وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِجْتِمَاعَ الْخَالِيَّ عَنِ الْحَرَامِ بِدْعَةٌ فَقَدْ أَخْطَأَ فَإِنَّ الْبِدْعَةَ الَّتِي تُبَدِّعُ فِي الدِّينِ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ



*“Para sahabat juga akan berkumpul di rumah mereka atau di Masjid, melagukan syair, mendiskusikan hadits, kemudian makan dan minum bersama Nabi SAW padahal ada Nabi diantara mereka. Maka siapa pun yang melarang perkumpulan yang di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan, maka sungguh ia telah salah. Karena sesungguhnya bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam masalah agama, sedangkan perkumpulan semacam ini tidak tergolong bid'ah*¹⁰.

⁷ Abdul Hakim bin Amir Abdat, *Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) Menurut Empat Madzhab Edisi. XIV* (Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2018), h. 33

⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minjahul Muslim (Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim* (Madinah: Ummul Qura, 2008), h. 539

⁹ Imam Al-Syauqani adalah seorang ulama besar, qadhi, ahli fikih, dan Mujaddid dari Yaman (1759-1834)

¹⁰ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Al-Rasail Al-Salafiyah* (Lebanon: Darrul Kutub Al-Ilmiyyah, 1930), h. 46

Nabi Muhammad SAW menekankan amalan berkumpul di rumah orang yang meninggal untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, sejak meninggalnya hingga tiga hari setelah pemakaman. Namun jika seseorang berada jauh dari tempat pemakaman karena alasan ziarah, diperbolehkan memperpanjang kunjungannya lebih dari tiga hari. Petunjuk ini berdasarkan ajaran Nabi SAW:

مَامِنَ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصْدِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ الْقِيَامَةِ يَوْمَ

“Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya karena musibah yang menimpanya melainkan Allah SWT akan memakaikan kepadanya sebagian perhiasan kehormatan pada hari kiamat” (HR. Ibnu Majah, no. 1601)¹¹.

Takziah adalah menasehati untuk bersikap sabar dan memotivasi keluarga orang yang meninggal agar sabar dan terlipur dengan menuturkan sesuatu yang dapat meringankan musibahnya dan mengurangi kesedihan mereka yang mendalam¹².

2. Syekh Ismail Zain dalam fatwanya menuturkan bahwa:

Bolehnya mengadakan acara selamatan orang yang meninggal adalah jika dana yang digunakan untuk mengadakan acara tersebut tidak diambilkan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit. Uang yang digunakan untuk mengadakan acara tersebut harus diambilkan dari dana

¹¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minjahul Muslim (Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim)*, h. 537

¹² Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minjahul Muslim (Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim)*, h. 537

lain, entah itu dari harta pribadi salah satu harta waris, atau dengan cara urunan dari semua ahli waris yang sudah baligh (bukan yang masih kecil atau belum baligh), atau dengan sumbangan yang diberikan orang lain. Jika dana yang digunakan bukan dari peninggalan mayit, maka inilah selamatan yang termasuk hal yang dianjurkan oleh syariat, sebab suguhan yang diberikan tuan rumah bisa jadi berupa shadaqah yang pahalanya dihadiahkan untuk si mayit. Hal ini jelas merupakan tindakan yang sangat dianjurkan, sebab ulama sepakat bahwa pahala shadaqah yang dihadiahkan untuk mayit pasti akan sampai kepadanya.

Akan tetapi, pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-'Umm* menyatakan bahwa:

وَأَكْرَهُ الْمَأْتَمَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بُكَاءٌ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ

*“Aku benci Al-Ma'tam, yaitu berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit meskipun tidak ada tangisan, karena sesungguhnya yang demikian itu akan memperbarui kesedihan”*¹³.

Perkataan imam Syafi'i ini sering dijadikan dasar pelarangan acara tahlilan, karena dianggap sebagai salah satu bentuk *Ma'tam* yang dilarang, padahal bentuk *Ma'tam* yang dilarang itu tidak sama dengan tahlilan¹⁴. *Ma'tam* adalah kumpulan berkabung atas kematian yang dapat menambah kesusahan dan kesedihan keluarga yang ditinggalkan, Sebagaimana yang dijelaskan dalam kamus Al-Munjid: “Yang

¹³ Imam Awaluddin, Penerjemah Kitab Al-Umm, Juz I, h. 318

¹⁴ KH. Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis (Jawaban Hidup Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari)*, Edisi. V, h. 226

dimaksud ma'tam adalah kumpulan orang yang biasanya makin menambah kesedihan”¹⁵. Imam Syafi'i RA tidak menyukai ma'tam yang seperti ini karena merupakan tradisi jahiliyah yang mencerminkan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya seseorang.

Lain halnya dengan tradisi berkumpul untuk tahlilan yang sudah dilakukan sebagian umat Islam Indonesia secara turun-temurun, meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW, namun perkumpulan untuk tahlilan tersebut diperbolehkan karena tidak ada satupun unsurnya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di samping itu, kenduri atau tahlilan di dalamnya terdapat dzikir dan doa sehingga tahlilan itu lebih tepat dengan sebutan *majelis al-dzikr*. Al-Sya'ukani mengatakan:

الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ مِنَ الْاجْتِمَاعِ فِي الْمَسْجِدِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عَلَى الْأَمْوَاتِ. وَكَذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ وَسَائِرِ الْاجْتِمَاعَاتِ الَّتِي لَمْ تَرُدَّ فِي الشَّرِيعَةِ لِأَنَّكَ إِنْ كَانَتْ خَالِيَةً عَنْ مَعْصِيَةِ سَلِيمَةٍ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ فَهِيَ جَائِزَةٌ لِأَنَّ الْاجْتِمَاعَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بِنَفْسِهِ لِأَسِيمًا إِذَا كَانَ لِتَحْصِيلِ طَاعَةِ كَالْتِلَاوَةِ وَنَحْوِهَا وَلَا يُفَدَّحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُ تِلْكَ التَّلَاوَةِ مَجْعُولَةً لِلْمَيِّتِ فَقَدْ وَرَدَ جِنْسُ التَّلَاوَةِ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْمُجْتَمِعِينَ كَمَا فِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَدَى وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تِلَاوَةِ يَسٍ مِنَ الْجَمَاعَةِ الْحَاضِرِينَ عِنْدَ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى قَبْرِهِ وَبَيْنَ تِلَاوَةِ جَمِيعِ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْضِهِ لِمَيِّتٍ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ بَيْتِهِ

“Kebiasaan di sebagian negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di Masjid, rumah, di atas kubur, untuk membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang telah meninggal dunia, tidak diragukan lagi hukumnya boleh (jais), jika di dalamnya tidak terdapat

¹⁵ KH. Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisionalis (Jawaban Hidup Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari)*, Edisi. V, h. 337

kemaksiatan dan kemungkarannya, meskipun tidak ada penjelasan (secara dzahir) dari syari'at. Kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram (Muharram fi nafsih), apalagi jika di dalamnya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca Al-Qur'an atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadihkan pahala membaca Al-Qur'an atau lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahkan ada beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada hadis shahih seperti (bacalah surah Yasin kepada orang mati diantara kamu). Tidak ada bedanya apakah pembacaan surah Yasin tersebut dilakukan bersama-sama di dekat mayit atau di atas kuburnya, dan membaca Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan di Masjid atau di rumah”¹⁶.

Tentang mengadakan tahlilan atau kenduri yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu Syaikh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya *Nihayah Al-Zain* bahwa menjamu selama tujuh hari berturut-turut ketika ada yang meninggal dunia, sebut saja yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga tidak ada alasan untuk melarangnya. Beliau mengatakan:

وَالْتَّصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ بِوَجْهِ شَرِّ عِيٍّ مَطْلُوبٌ وَلَا يُتَّقَى دُبُكُونِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَتَقْبِيْدُ بَعْدِ الْأَيَّامِ مِنَ الْعَوَاعِدِ فَقَدْ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ
السَّيِّدُ أَحْمَدُ دَخْلَانُ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ النَّاسِ بِالتَّصَدَّقِ عَنِ الْمَيِّتِ فِي
ثَالِثِ مِنْ مَوْتِهِ وَفِي سَابِعِ وَفِي تَمَامِ الْعِشْرَيْنِ وَفِي الْأَرْبَعِينَ وَفِي
الْمِائَةِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَفْعَلُ كُلُّ سَنَةٍ حَوْلَ فِي يَوْمِ الْمَوْتِ كَمَا أَفَادَ شَيْخُنَا
يُوسُفُ السُّنْبُلَاوِيْنِي

“Bersedekah atas nama mayit dengan cara yang sesuai dengan syara’ adalah dianjurkan tanpa ada ketentuan harus tujuh hari, lebih tujuh hari, atau kurang dari tujuh hari. Sedangkan penentuan sedekah pada hari-hari tertentu itu hanya merupakan kebiasaan masyarakat saja. Sebagaimana difatwakan oleh Sayyid Ahmad Dahlan. Sungguh telah berlaku di masyarakat adanya kebiasaan bersedekah untuk mayit pada hari ketiga dari kematian, hari ketujuh, dua puluh dan Ketika genap empat puluh hari serta serratus hari. Setelah itu dilakukan setiap tahun

¹⁶ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Al-Rasail Al-Salafiyyah*, h. 46.

pada hari kematiannya. Sebagaimana disampaikan oleh Syaikh kita Yusuf al-Sunbulawini¹⁷.

Imam Ahmad bin Hanbal RA, dalam kitab al-Zuhd menyatakan bahwa bersedekah selama tujuh hari itu adalah perbuatan sunnah, di dalam kuburan selama tujuh hari. Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Suyuthi dalam kitab Al-Hawi li al-Fatawi:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ طَاوُسُ
 إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا فَكَأَنَّهُمْ يَسْتَجِيبُونَ أَنْ يُطْعَمُوا
 عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ

“Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami, ia berkata, al-Asyija’i meriwayatkan kepada kami dari Shufyan, Imam Thawus berkata, “Orang yang meninggal dunia diuji selama tujuh hari di dalam kubur mereka. Maka kemudian kalangan salaf mensunnahkan bersedekah makanan untuk orang yang meninggal dunia selama tujuh hari itu”¹⁸.

Lebih jauh, Imam as-Suyuthi menganggap hal tersebut merupakan perbuatan sunnah yang telah dilakukan secara turun temurun sejak masa sahabat:

أَنَّ سُنَّةَ الْإِطْعَامِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ بَلَّغَنِي أَنَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى الْآنَ
 بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَمْ تُذْرَكْ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَى الْآنَ وَأَنَّهُمْ
 أَخَذُوا هَذَا خَلْفًا عَنِ سَلَفٍ إِلَى الصَّدْرِ الْأَوَّلِ

“Kesunnahan memberikan sedekah makanan selama tujuh hari merupakan perbuatan yang tetap berlaku hingga sekarang (zaman Imam Suyuthi sekitar abad IX Hijriyah) di Makkah dan Madinah. Yang jelas kebiasaan itu tidak pernah ditinggalkan sejak zaman sahabat Nabi

¹⁷ Syaikh Nawawi al-bantani, *Nihayah al-Zain* (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2002), h. 281

¹⁸ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawi*, juz II (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2002), h. 178

*SAW sampai sekarang ini, dan tradisi itu diambil dari ulama salaf sejak generasi pertama (masa sahabat Nabi SAW)*¹⁹.

Dari kesimpulan di atas jelas bahwa mengadakan penentuan hari dalam tahlilan atau kenduri itu diperbolehkan karena di dalamnya terdapat unsur dzikir dan mendoakan mayit. Begitu pula dengan penyuguhan makanan kepada para tamu sebagai salah satu bentuk sedekah yang pahalanya untuk si mayit dan ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang baik dalam masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan sampai saat ini.

Begitu pula dengan tradisi yang ada di masyarakat desa Pampus yang berkaitan dengan rangkaian kenduri kematian, yang bisa disebut sebagai tradisi *Papparawung tomate* bahwa pengadaan tradisi seperti ini sudah sejalan dengan syariat agama karena di dalamnya ada unsur kebaikan yang dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, seperti berdoa untuk keselamatan mayit, mengadakan jamuan makan untuk para *Annangguru* (ulama / imam) karena telah mendoakan si mayit yang pahala kebaikannya diniatkan untuk mayit, dan juga tidak ada unsur memaksa karena tradisi *papparawung tomate* ini merupakan hal yang mubah / diperbolehkan.

Dalam istilah hukum, mubah ialah sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan²⁰. Mubah dalam tradisi ini mengandung arti bahwa

¹⁹ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fatawi*, juz II, h. 194

²⁰ Husain Alfulmasi, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia), h. 80

mengadakan tradisi *papparawung tomate* harus sesuai kemampuan dan juga keadaan ekonomi. Sesuai yang dikemukakan oleh K.H Mutahhar Rasyid, beliau mengatakan bahwa:

Sebenarnya di'o, tergantung dari pribadi-pribadi, tetapi karena ita di'e Mandar e manjari ada'mi karena diang kaidah ushul fikih mauwan Al-Adatu Muhakkamatu (adat bisa menjadi hukum). Tidak ada masalah, yang penting jangan dipaksakan, inna-inna tomo ita ulleta karena mappasesuai tau keadaan ekonomi.

“Sebenarnya itu tergantung dari pribadi masing-masing, tetapi karena kita ini orang Mandar, maka jadi hukum karena ada kaidah Ushul Fiqih yang mengatakan *Al-adatu Muhakkamah* (adat bisa menjadi hukum). Tidak ada masalah, yang penting jangan dipaksakan, sesuai kemampuan ekonomi”²¹.

Adapun hasil wawancara dari K.H Mutahhar Rasyid, pendapat beliau juga mengatakan bahwa *papparawung tomate* itu adalah sebuah tradisi yang hukumnya mubah, tetapi tidak boleh dipaksakan jika tidak mampu. Dan bagi kalangan orang Mandar khususnya masyarakat desa Pambusuang menganggap bahwa tradisi seperti ini perlu dijaga, walaupun tidak semua masyarakat menjalankannya.

Untuk memperkuat mengenai hukum tradisi *papparawung tomate* ini tak jauh berbeda dengan ungkapan K.H Syahid Rasyid, beliau mengatakan bahwa:

²¹ Hasil wawancara dengan KH. Mutahhar Rasyid, selaku Annangguru yang biasa melakukan praktik *papparawung tomate*, pada hari Minggu 29 September 2024, pukul 15.20 WITA.

*Iyya di'o mapparawung tomate jelas mua hukumna tassunnah occong pai waji'. Mua ita di'e Mandar e, diangga'I mubah atau boleh tapi mengandung kebaikan mua dipogau i*²²

“Papparawung tomate (kenduri kematian) itu, jelas kalau hukumnya tidak sunnah apalagi wajib. Orang Mandar itu menganggap mubah / boleh tapi mengandung kebaikan jika dilaksanakan.

Mengenai beberapa pendapat dalam kalangan masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi seperti ini termasuk dalam bid'ah karena berkaitan dengan ruh orang meninggal dan mengandung kemusyrikan itu tidak dibenarkan karena dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Terjemahnya:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: “Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”²³.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna diangi ise'iya mettule' disesemu masalah nyawa. Pa'uango'o: Nyawa di'o urusanna Puangngu anna andiango'o dibe paissangang selaenna sicco*²⁴

Ayat ini memiliki makna bahwa pengetahuan tentang ruh hanya diketahui oleh Allah SWT. Ruh itu adalah urusan Tuhan, pengetahuan

²² Hasil wawancara dengan K.H Syahid Rasyid selaku Annangguru, ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar, dan pendiri Ponpes Jareqjeq Pambusuang, pada hari Selasa, 10 September 2024 pukul 17.05 WITA.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 442

²⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 552.

tentang ruh berada di tangan Allah SWT, dan manusia hanya diberi pengetahuan yang sangat sedikit tentang hal tersebut. Dan untuk menguatkan pendapat masyarakat mengenai ruh itu bukanlah ruh, tetapi itu adalah jin kembaran manusia karena setiap manusia memiliki jin pendamping yang baik sifat, wajah, perilaku, dan lain-lain sangat mirip dimana dalam Islam jin tersebut adalah jin Qarin. Dalam surah Qaf ayat 27 dijelaskan bahwa:

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

Terjemahnya:

“Yang menyertai dia (jin) berkata (pula): Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh”²⁵.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Iya massolangani, ma'uang: E Puangngu, andianga' mappapusai tapi' diangi lalang di apusang karao*²⁶.

Adapun sabda Rasulullah SAW”

“Tidaklah seorang pun diantara kalian melainkan telah disertakan kepadanya seorang Qarin dari golongan jin”²⁷.

Dilihat dari segi ayat dan hadis menyatakan bahwa semua manusia memiliki pendamping yang menyerupai jin, dan biasanya jin ini muncul walaupun manusianya telah meninggal. Untuk itu, bagi masyarakat yang menganggap bahwa tradisi papparawung tomate termasuk bid'ah, tidak dibenarkan karena tradisi ini sudah sejalan dengan syariat agama. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak memiliki

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 860

²⁶ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1034

²⁷ H.R. Muslim no. 2814

dalil khusus tentang kenduri kematian, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dasar amalan kenduri kematian, salah satunya dalam surah An-Najm ayat 39-40 dijelaskan bahwa:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Terjemahnya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya (39) Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna (40)²⁸.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna akkaresoanna di'o na dipa'itai'i (39) Mane dibalasi, balasang sukku*²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa amal perbuatan manusia akan terputus setelah meninggal dunia, kecuali tiga hal yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya. Dalam hal ini, dengan mengadakan kenduri dianggap sebagai bentuk doa dan sedekah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal dunia.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 880

²⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro'ang Mala'bi, Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1055

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab IV tersebut di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Papparawung Tomate* (kenduri kematian) adalah suatu tradisi yang ada di desa Pambusuang. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari keempat puluh ataupun keseratus hari meninggalnya seseorang dimana ada sebuah nampan yang dikhususkan untuk orang yang telah meninggal dan nantinya akan diturunkan (*diparawung*) ke rumah *Annangguru* / imam yang mengurus mayit tersebut dari hari meninggalnya sampai hari diturunkannya (*diparawung*) dan nampan tersebut tidak bisa diambil kembali sebagai simbol ucapan terimakasih dari keluarga mayit terhadap *Annangguru* / imam tersebut.
2. Dalam analisis hukum Islam, *papparawung tomate* (kenduri kematian) hukumnya diperbolehkan dan sudah sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis karena tidak ditemukannya unsur bid'ah di dalamnya, tidak mengandung paksaan terhadap pelaksanaannya, dan juga bukan tradisi yang mengikat karena tidak ada sanksi jika tidak melaksanakan *papparawung tomate*.

B. Implikasi Penelitian

1. Apabila kita menjumpai tradisi yang berkaitan dengan kenduri kematian, janganlah kita menganggap bahwa hal itu adalah perbuatan bi'dah, karena kenduri kematian itu diperbolehkan, bahkan kenduri kematian itu termasuk tradisi di beberapa daerah, khususnya masyarakat desa Pambusuang sendiri.
2. Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat, tradisi seperti ini lama kelamaan akan tidak dikenal bahkan diketahui oleh orang-orang awam. Maka dari itu, peneliti mengangkat skripsi seperti ini agar supaya nantinya dikenal dan diketahui oleh generasi selanjutnya. Untuk itu, diharapkan masukan saran yang baik untuk kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir. *Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) Menurut Empat Madzhab*, Jakarta: Maktabah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, 2018
- Abdusshomad, Muhyiddin. *Fiqh Tradisionalis Edisi V*, Jember: Pustaka Bayan, 2004
- Asdy, H. Ahmad. *Ensiklopedi Arti dan Makna Bahasa Mandar*, Bumi Tupalayo: Yayasan Mahaputra, 2010
- Al Jazairy, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minjahul Muslim (Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim)*, Madinah: Ummul Qura, 2008
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Kitab Nihyah al-Zain*, Lebanon: Darrul Kutub Al-Ilmiyyah, 2002
- As-Syuthi, Jalaluddin. *Kitab al-Hawi li al-Fatawi*, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2002
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Al-Rasail Al-Salafiyah*, Lebanon: Darrul Kutub Al-Ilmiyyah, 1930
- Al-Qurtuby, Sumanto, dkk. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, Semarang: ELSA Press, 2019
- Al-Dimyathi, Sayyid Abu Bakr Usman bin Muhammad Syata. *I'anatut Tholibin Juz II*, Surabaya: Imaratullah, 2018
- Alfulmusi, Husain. *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021
- Bodi, Muh Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar*, Balitbang Agama Makassar, 2019
- Bodi, Muh Idham Khalid. *Kamus Besar Bahasa Mandar Indonesia*, Surakarta: Zada Haniva, 2010
- Berutu, Lister, dkk. *Mengenal Upacara Adat pada Masyarakat Pakpak di Sumatera Utara*, Medan: PT. Grasindo Monoratama, 2013
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

- Huda, Nainul. *Tasawuf Kebangsaan Dalam Bingkai Walisongo*, Kediri: Lirboyo Press, 2018
- Idrianto, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Jakarta: BPFE, 2002
- Ibn, Ismail Muhammad. *Kitab Shohih Bukhari*, Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2003
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Musnaf Hasan Husain Al-Atthos
- Nash, Sutomo Abu. *Pengantar Fiqh Jenazah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018
- Nurhayati. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nurcahaya, 1983
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet I*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2017
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Yasil. Suradi, dkk. *Ensiklopedia Mandar (Sejarah, Tokoh, dan Budaya)*, Yogyakarta: Ombak, 2011

Jurnal:

- Alhafis Kurniawan. *Hukum Selamatan dari Harta Tirkah*, <https://annajagsidogiri.id>, diakses pada tanggal 4 Januari 2021
- Sinto, *Kematian Sebagai Nasehat*, <https://lingsar.lombokbarat.go.id/kematian-sebagai-nasehat>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2022
- Siregar, Naila Hifzhi. *Analisis Hadis-Hadis tentang Memandikan Jenazah*. Jurnal Darul Ilmi, Vol. 07, 2019
- Syamsuddin, Tengku. *Upacara Tradisional Provinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jurnal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 04, No. 6, 2017

Yanti, Fitri. *Makna Tradisi Kenduri Kematian di Pulau Terong Kota Batam*. Edumaspul: Jurnal Diakronika, Vol. 19, No. 2, 2019

Skripsi:

Farabi, Uqra Fhalin. *Kenduri Kematian dalam Perspektif Masyarakat Aceh Jilatan Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

Hasil observasi awal dengan masyarakat Pambusuang pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 16:00 WITA

Hasil Wawancara dengan KH. Syahid Rasyid selaku *Annangguru*, Ketua MUI Kabupaten Polewali Mandar, dan Pendiri Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang pada hari Selasa, 10 September 2014, pukul 17.05 WITA.

Hasil Wawancara dengan K.H Mutahhar Rasyid selaku Tokoh Masyarakat, pada hari Minggu 29 September 2024, pukul 15.20 WITA.

Maslita. *Kenduri Jirak di Gmpang Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016

Lampiran 1

RESPONDEN



Nama : K.H Mutahhar Rasyid

Usia : 64 tahun

Jabatan: Pegawai syara'

Alamat : Sabang Subik



Nama : K.H Syahid Rasyid

Usia : 55 tahun

Jabatan: Pendiri Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang

Alamat : Pambusuang

Lampiran II

Pedoman Wawancara:

1. Bagaimana hukum tradisi *Papparawung Tomate* itu?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *Papparawung Tomate* itu?
3. Apakah harus di hari 40 itu *diparawung* (diturunkan)?
4. Apa makna filosofis makanan yang ada di nampan *papparawung tomate*, seperti *lappas-lappas*, *balundakeq*, dan *lassu-lassuang*?
5. Apakah ada konsekwensi hukum jika tidak dilaksanakan?
6. Apa makna filosofis yang terkandung dalam tradisi *papparawung tomate*?

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Nurul Yahya, lahir pada tanggal 12 Agustus 2001 di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri, bapak Yahyadin dan ibu Nurlina. Riwayat Pendidikan bermula di TK Al-Hidayah Pambusuang pada tahun 2006-2008. Setelah dua tahun mengenyam Pendidikan di TK, penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 007 Sabang Subik pada tahun 2008-2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan menengah atas di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2014-2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan berikutnya di Madrasah Aliyah (MA) Nuhiyah Pambusuang, dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan tamat pada tahun 2020. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, dengan jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI).